



الجامعة الإسلامية Sumatera Utara
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Biro Pusat Administrasi : Jl. SM. Raja Teladan Medan

Kode Pos : 20217 Telp. 061 - 7869790

website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
NOMOR : 104 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Setelah ;

Menimbang : a. Pasal 15 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara
b. bahwa untuk optimalisasi masa studi setiap tahun akademik perlu pengaturan pelaksanaan semester antara dalam peraturan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi ;
6. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2003;
Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU No. 11 Tahun 2015 Tentang
7. Pengangkatan Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si sebagai Rektor UISU Masa Bakti 2015- 2019

Memperhatikan : Rapat Kerja Universitas tanggal 01 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara tentang penyelenggaraan perkuliahan semester antara di Universitas Islam Sumatera Utara

Pertama : mempersingkat masa studi dengan memperhatikan kualitas akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara.

Kedua : semester antara diselenggarakan diantara semester genap dengan semester ganjil . sesuai dengan kalender akademik Universitas Islam Sumatera Utara

Ketiga : Semester antara dilaksanakan setelah diumumkan nilai/hasil ujian semester genap.

Keempat : semester antara dapat dilaksanakan apabila mencukupi jumlah minimum peserta kelas namun tidak menjadi kewajiban Fakultas


Kelima : Peserta semester antara adalah mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan

Keenam : Pelaksanaan semester antara diawali dari pengumuman, pendaftaran peserta, pembuatan jadwal kuliah, pengisian krs, pembayaran semester antara melalui host to host,

- Ketujuh : Dosen membuat RPS semester antara sesuai dengan mata kuliah yang diampunya
Kedelapan : Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian
Kesembilan : tidak diberikan untuk mata pelajaran yang ada praktikum.
Kesepuluh : Nilai ujian semester antara di input ke portal siacad sebelum pengisian krs semester ganjil
Kesebelas : Nilai ujian semester antara akan di sinkronisasi ke feeder/PDPT sebagai laporan semester antara bukan sebagai laporan semester ganjil atau semester genap
Keduabelas : Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Zulqaedah 1438 H
07 Agustus 2017 M

Rektor



Prof. Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si

- Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,
1. Koordinator Kopertis Wilayah I SUMUT;
2. Pengurus Yayasan UISU;
3. Dekan Fakultas se UISU;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.
e/sk/semester antara